

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Kulon Progo kecuali Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kokap, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis satu ( $H_1$ ) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Wajib Pajak menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya fasilitas umum di Kabupaten Kulon Progo yang dirasa masih kurang. Sebagai salah satu contohnya yaitu masih banyaknya jalan yang rusak.
2. Hasil pengujian hipotesis dua ( $H_2$ ) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dirasakan masih kurang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak pernah memperoleh sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan

3. Hasil pengujian hipotesis tiga ( $H_3$ ) diterima. Hal tersebut berarti bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakan karena menganggap bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah baik dan efektif, diantaranya dengan adanya sistem perpajakan yang berbasis *online*. Hal tersebut bisa mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakannya karena bisa dilaksanakan secara *online*, sehingga tidak memerlukan banyak waktu.
4. Hasil pengujian hipotesis empat ( $H_4$ ) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Wajib Pajak belum memberikan kepercayaannya mengenai sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak menganggap bahwa hukum di Indonesia ini belum benar-benar dilaksanakan dengan adil. Terbukti dengan masih maraknya kasus korupsi yang melanda dunia perpajakan Indonesia.
5. Hasil pengujian hipotesis lima ( $H_5$ ) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sanksi pajak bukanlah merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kemauan membayar pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Kulon

Progo. Sanksi yang dirasa mungkin kurang tegas sehingga tidak dapat meningkatkan kemauan dalam membayar pajak.

6. Hasil pengujian hipotesis enam ( $H_6$ ) diterima. Hal tersebut berarti bahwa kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas layanan fiskus dapat meningkatkan kemauan membayar pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Kulon Progo. Wajib Pajak menganggap bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh para petugas pajak sudah cukup baik, namun meskipun demikian para aparatur pajak juga senantiasa harus berusaha untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan benar-benar dapat memanfaatkan secara optimal dana yang bersumber dari pajak, misalkan untuk memperbaiki sarana umum.
2. Para aparatur pajak diharapkan dapat melakukan sosialisasi atau training mengenai peraturan-peraturan pajak supaya para Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang berlaku di negara ini.
3. Pemerintah diharapkan memperbaiki hukum yang berlaku Indonesia,

tang saat ini dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia masih perlu dibenahi.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel penelitian, misalnya tarif pajak. selain itu juga untuk memperluas wilayah penelitian, misalnya provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Keterbatasan**

1. Penelitian ini hanya meneliti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sanksi pajak, dan kualitas layanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.
2. Wajib Pajak dalam penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas bidang kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, kecuali Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kokap.
3. Penelitian ini hanya berupa pengujian kuantitatif deskriptif, sehingga jawaban responden kemungkinan berbeda jika dilakukan penelitian kembali dan tidak dapat digeneralisasi jika diteliti di tempat lain.